



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, pada tingkat Kabupaten/ kota perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sambil menunggu diterbitkannya petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lebaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Purworejo.
7. Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Purworejo.
8. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah lembaga pelaksana penyuluhan di tingkat Kecamatan.
9. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
10. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah wadah penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di Desa/Kelurahan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan.
11. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
16. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharaan yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
17. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agro pasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
18. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
19. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
20. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
21. Pembudidaya ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
22. Pengolah ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
23. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
24. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
25. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

26. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
27. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
28. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Purworejo dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Purworejo

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan Unsur Pelaksana Penyuluhan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala yang disetarakan/ setingkat Pejabat Struktural Eselon II.b, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang disetarakan/setingkat Pejabat Struktural Eselon III.a, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan.

- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang disetarakan/setingkat Pejabat Struktural Eselon III.b, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang disetarakan/setingkat Pejabat Struktural Eselon IV.a, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (6) Balai Penyuluhan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang disetarakan / setingkat Pejabat Struktural Eselon IV/a, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan melalui Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten Purworejo yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III SUSUNAN

ORGANISASI Pasal 6

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Peternakan
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Bidang Perikanan dan kelautan

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 8

Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan memberikan pelayanan administrasi, serta mengkoordinir pelaksanaan semua tugas pokok bidang-bidang pada BPP, yang antara lain meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan, yang meliputi penyusunan program, penelitian serta penyuluhan dan pengembangan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan semua kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Peternakan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Bidang Perikanan dan Kelautan;
- c. melayanani administrasi bidang kesekretariatan Badan;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyediakan bahan perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, penelitian dan pengembangan, serta membantu Sekretaris Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Badan, dan melakukan penyuluhan-penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, serta membantu Sekretaris Badan dalam menatausahakan keuangan Badan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, serta membantu Sekretaris Badan dalam menangani urusan rumah tangga dan kepegawaian Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Peternakan

Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan di bidang tanaman pangan dan peternakan meliputi:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- b. memfasilitasi pelaku utama di bidang tanaman pangan dan peternakan kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperlukan;

- c. membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- d. mengembangkan organisasi pelaku utama di bidang tanaman pangan dan peternakan menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- e. membina dan mengembangkan sumber daya penyuluh bidang tanaman pangan dan peternakan di tingkat kecamatan.

Bagian Keempat
Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 12

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan dan perkebunan meliputi:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. memfasilitasi pelaku utama di bidang kehutanan dan perkebunan kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperlukan;
- c. membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. mengembangkan organisasi pelaku utama di di bidang kehutanan dan perkebunan menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- e. membina dan mengembangkan sumber daya penyuluh bidang kehutanan dan perkebunan di tingkat kecamatan.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan dan Kelautan

Pasal 13

Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan di bidang perikanan dan kelautan meliputi:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang perikanan dan kelautan;
- b. memfasilitasi pelaku utama di bidang perikanan dan kelautan kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperlukan;
- c. membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan di bidang perikanan dan kelautan;
- d. mengembangkan organisasi pelaku utama di di bidang perikanan dan kelautan menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- e. membina dan mengembangkan sumber daya penyuluh bidang perikanan dan kelautan di tingkat kecamatan.

- f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.

BAB IV TATA

KERJA Pasal

17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan, dan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 27 September 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI D NOMOR 2

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Tanggal : 27 September 2007
Nomor : 23 Tahun 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M